



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **YANTI ANGELA SIMANJORANG**;
Tempat : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun, 27 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nakula Rt/Rw 002/010, Desa Rejoagung,
Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 07 Agustus 2024 dibawah register Nomor: 130/Pdt.P/2024/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Yanti Angela Simanjorang (**PEMOHON**) merupakan Istri dari bapak Hotben Sitio, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3506-KW-10042012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Tertanggal 10 April 2012;
2. Bahwa Ibu Yanti Angela Simanjorang (**PEMOHON**) dan bapak Hotben

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jbg



Sitio selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

- 2.1. GARNETHA AMORA SITIO, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 02-02-2013, (Usia 11 (Sebelas) Tahun);
- 2.2. DOMINIKA KINARA BERNADETA SITIO, Tempat, Tanggal Lahir ; Jombang, 04-05- 2014(Usia 10 (Sepuluh) Tahun);
- 2.3. LEANDER BATARA RAMOS SITIO, Tempat, Tanggal Lahir : Jombang 15-03-2022 (Usia 2 (Dua) Tahun);

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517142910120002 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 26-05- 2024

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3517-LU-19042013-0017, tertera atas nama **GARNETHA AMORA SITIO** , Tempat Tanggal Lahir : Jombang 02-02- 2013 (Usia 11 (Sebelas) Tahun), yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 19 April 2011;
4. Bahwa berdasarkan Surat Baptis Gereja Khatolik Jombang , Tertanggal 15 Desember 2014 Menerangkan tertera atas nama Baptis Anak Pemohon yaitu : **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO**
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 470/770/415.66.22/2024 mengetahui Kepala Desa Rejoagung, tertanggal 26 Juli 2024, menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama **GARNETHA AMORA SITIO** yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anaknya menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (Berdasarkan Surat Baptis)**;
6. Bahwa adapun alasan pengajuan perubahan nama anak tersebut dikarenakan pemohon ingin menambahkan nama baptis anak dan disesuaikan dengan nama baptis yang disahkan oleh Gereja;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan Mengganti Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk



memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)**;
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et borio*) berdasarkan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3517176701870004 atas nama Pemohon Yanti Angela Simanjourang , tertanggal 08 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517142910120002, atas nama Kepala Keluarga Hotben Sitio, tertanggal 26 Juli 2024 , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Perkawinan antara Hotmen Sitio dengan Yanti Angela Simanjourang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tertanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-19042013-0017 atas nama Garnetha Amora Sitio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 19 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Nomor 470/770/415.66.11/2024 atas nama Yanti Angela Simanjurang tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Extractum E Lib Baptismali (Surat Baptis) atas nama Veronika Garnetha Amora Sitio, tertanggal 15 Desember 2014. Selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1, dan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **DARMINI;**
2. Saksi **HOTBEN SITIO;**

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. DARMINI; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nakula Rt/Rw 002/010, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Hotben Sitio;
- Bahwa saksi tahu Selama perkawinan antara Hotben Sitio dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu: Garnetha Amora Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 2 Februari 2013, Dominika kinara Bernadeta Sitio, tempat



tanggal lahir, Jombang 4 Mei 2014, Leander Batara Ramos Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 15 Maret 2022;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama Baptis anak dan disesuaikan dengan nama Baptis yang disahkan oleh Gereja;
- Bahwa saksi tahu Nama Baptis anak Pemohon yaitu VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula atas nama : GARNETHA AMORO SITIO diganti menjadi VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. HOTBEN SITIO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nakula Rt/Rw 002/010, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Hotben Sitio;
- Bahwa saksi tahu Selama perkawinan antara Hotben Sitio dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu: Garnetha Amora Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 2 Februari 2013, Dominika Kinara Bernadeta Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 4 Mei 2014, Leander Batara Ramos Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 15 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama Baptis anak dan disesuaikan dengan nama Baptis yang disahkan oleh Gereja;
- Bahwa saksi tahu Nama Baptis anak Pemohon yaitu VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula atas nama : GARNETHA AMORO SITIO diganti menjadi VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang Menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517176701870004 tanggal 08 Juni 2016, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517142910120002 tertanggal 26 Juli 2024, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Jl. Nakula Rt/Rw 002/010, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka



Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3517176701870004 atas nama Pemohon Yanti Angela Simanjurang, tertanggal 08 Juni 2016;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517142910120002, atas nama Kepala Keluarga Hotben Sitio, tertanggal 26 Juli 2024;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotokopi Kutipan Perkawinan antara Hotmen Sitio dengan Yanti Angela Simanjurang (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tertanggal 10 April 2012;
4. **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-19042013-0017 atas nama Garnetha Amora Sitio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 19 April 2013;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Nomor 470/770/415.66.11/2024 atas nama Yanti Angela Simanjurang tertanggal 26 Juli 2024;
6. **Bukti P-6**, berupa Fotokopi Extractum E Lib Baptismali (Surat Baptis) atas nama Veronika Garnetha Amora Sitio, tertanggal 15 Desember 2014;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Hotben Sitio;
- Bahwa saksi tahu Selama perkawinan antara Hotben Sitio dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu: Garnetha Amora Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 2 Februari 2013, Dominika kinara Bernadeta Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 4 Mei 2014, Leander Batara Ramos Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 15 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama Baptis anak dan disesuaikan dengan nama Baptis yang disahkan oleh Gereja;
- Bahwa saksi tahu Nama Baptis anak Pemohon yaitu VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula atas nama : GARNETHA AMORO SITIO diganti menjadi VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Hotben Sitio;
- Bahwa Selama perkawinan antara Hotben Sitio dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu: Garnetha Amora Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 2 Februari 2013, Dominika kinara Bernadeta Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 4 Mei 2014, Leander Batara Ramos Sitio, tempat tanggal lahir, Jombang 15 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya tersebut dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama Baptis anak dan disesuaikan dengan nama Baptis yang disahkan oleh Gereja;
- Bahwa Nama Baptis anak Pemohon yaitu VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang semula atas nama : GARNETHA AMORO SITIO diganti menjadi VERONIKA GARNETHA AMORO SITIO;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan pergantian penulisan nama anak pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517176701870004 tanggal 08 Juni 2016, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517142910120002 tertanggal 26 Juli 2024 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jl. Nakula Rt/Rw 002/010, Desa Rejoagung, Kecamatan Pios, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti Surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-19042013-0017 atas nama Garnetha Amora Sitio, tanggal 19 April 2013. Bukti surat bertanda P-4 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian nama anak pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan;**

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: **GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** Dirubah menjadi **VERONIKA GARNETHA AMORA SITIO (berdasarkan Surat Baptis Anak)**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama anak pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama anak pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROCHMAD, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK ----- | Rp. 75.000,- |
| - Pemanggilan ----- | Rp. - |
| - PNPB Pemanggilan ----- | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah Saksi ----- | Rp. 50.000,- |
| - Redaksi ----- | Rp. 10.000,- |
| - Meterai ----- | Rp. 10.000,- |

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)